

# POLEMIK STATUS ASN AKTIF DAN GAJI GANDA KETUA KPUD TTU, TANGGAPAN KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN NTTÂ

Rabu, 20 Juli 2022 - Veronica Rofiana Edon

**POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU** - [Kepalaâ€Ombudsmanâ€RIâ€Perwakilanâ€NTT](#) , Darius Beda Daton memberikan tanggapan terhadap status ASN aktif dan penerimaan gaji guru Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Menurutnya, panitia seleksi (Pansel) [KPUD](#) , Badan Pengawas Pemilu, seharusnya menjalankan tugas secara baik dan benar sehingga pelaksanaan seleksi pada waktu itu harus berpedoman pada perintah undang-undang.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah persoalan terkait [Ketuaâ€KPUDâ€Kabupatenâ€TTU](#) yang diduga menerima gaji dari dua lembaga dan juga berstatus sebagai ASN aktif terjadi.

Dikatakan Darius, pihak Bawaslu, Pansel [KPUD](#) dan BKD dan lembaga-lembaga terkait harus turut bertanggungjawab atas masalah tersebut.

Di sisi lain, lanjutnya, pihak [Inspektoratâ€Daerahâ€Kabupatenâ€TTU](#) juga harus menjalankan peran dengan memeriksa yang bersangkutan demi memastikan pengembalian keuangan negara yang telah diterima. Selain itu, apabila yang bersangkutan dilaporkan maka bisa diperiksa dari sisi kode etik.

Baginya, peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada kasus ini patut dipertanyakan. Pasalnya BKD tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan terkesan melakukan pembiaran.

Lebih lanjut disampaikan Darius, [Ketuaâ€KPUDâ€Kabupatenâ€TTU](#) yang saat ini berstatus ASN aktif dan menerima gaji ganda adalah perbuatan yang melanggar aturan.

"Saya berpikir ini adalah perbuatan yang tidak benar. karena yang bersangkutan tahu dan mau akan melakukannya," ucapnya kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 19 Juli 2022.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD](#) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Paulinus Lape Feka mengakui bahwa, hingga saat ini dirinya masih menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif pada Dinas PKO Kabupaten TTU.

Selain itu, Paulinus juga mengaku menerima gaji sebagai Guru PNS. Namun, gaji tersebut sampai saat ini tersimpan di rekening bank.

"Iya," ucapnya saat ditanyai POS-KUPANG.COM mengenai statusnya sebagai ASN aktif hingga saat ini pada, Rabu, 13 Juli 2022 lalu.

Dikatakan Paulinus, dirinya telah menjabat sebagai Kepala [KPUD](#) Kabupaten TTU sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini.

Saat itu, lanjutnya, regulasi memungkinkan seorang ASN menjadi Komisioner KPUD . Oleh karena itu, Paulinus mengajukan pengunduran diri sementara sebagai ASN guru.

Menurutnya, pasca mengajukan pemberhentian sementara sebagai guru PNS tersebut, dirinya menerima pemberhentian sementara dari jabatan sebagai guru. Langkah tersebut didukung oleh regulasi yang menjadi rujukan yakni undang-undang Nomor 15 tahun 2011.

"Untuk SK pemberhentian sementara itu ada. Sejak kita waktu periode pertama, kita harus mendapatkan izin untuk mengikuti seleksi. Setelah izin itu keluar, kita ikut seleksi dan lolos, berarti kita harus mengajukan permohonan pemberhentian sementara," ucapnya.

Seiring berjalannya waktu, lada tahun 2019, lanjutnya, ada perubahan aturan di mana muncul undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Pada Bulan Maret 2022, kata Paulinus, dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN. Beberapa waktu kemudian, ia juga diundang oleh pihak BKPSDM Kabupaten TTU untuk menyampaikan klarifikasi terkait permohonan pengunduran diri ini.

Meskipun demikian, Paulinus menjelaskan bahwa, proses pengunduran diri masih berproses dan hal ini masih dinantikan.

"Untuk tahun 2014 itu regulasinya memungkinkan (untuk menerima gaji dari dua lembaga," ungkapnya.

Ia mengakui bahwa, pasca mengikuti seleksi ketua [KPUD](#) periode kedua, dirinya melakukan cuti di luar tanggungan negara.

"Waktu itu cutinya tidak ada, sehingga kemudian gaji itu masuk dan memang kesiapan kita untuk mengembalikan. Sehingga pengunduran diri itu prosesnya sementara berjalan," beber Paulinus. (\*)